PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i3.3415
Vol. 5, No. 3, November 2026

PEMENUHAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG PADA PASAL 428 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Rayhan Nandini Telaumbanua[1*], Akmaluddin Syahputra [2]
[1,2]Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
email: rayhan0205221029@uinsu.ac.id[1], akmalsyahputra@uinsu.ac.id[2]

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2026-11-07
Revised : 2026-11-21
Accepted : 2026-11-24

KEYWORDS
Fulfillment of the Elements of a Criminal Offense, Abandonment of a Person, Article 428 of the Criminal Code (KUHP), Islamic Criminal Law

KATA KUNCI
Pemenuhan Tindak Pidana, Penelantaran Orang, Pasal 428 KUHP, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT
Cases of personal neglect in Indonesia continue to rise, while Article 428 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, which prohibits such acts, does not yet provide a clear measure of when a person can be categorized as being in a "neglected state." This study aims to analyze the fulfillment of the elements of the neglect offense under Article 428 of the Criminal Code and to construct it from the perspective of Islamic criminal law. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and limited comparative approaches, analyzed through grammatical, systematic, and teleological interpretation as well as jarimah theory (al-rukn al-syar'i, al-madi, al-adabi). Results show that the element of "placing or allowing to remain" is only fulfilled if the perpetrator has a legal obligation or agreement to provide support, and that the neglected state must be proven from the victim's actual condition, not merely from the unfulfilled obligation itself. In Islamic criminal law, such neglect is categorized as tark al-wajib, which contravenes hifz al-nafs. The study concludes that fulfilling Article 428 of the Criminal Code requires dual proof of both the perpetrator's obligation and the victim's actual neglected condition.

ABSTRAK
Kasus penelantaran orang di Indonesia terus meningkat, sementara Pasal 428 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang melarang perbuatan tersebut belum memberikan ukuran yang jelas mengenai kapan seseorang dapat dikategorikan berada dalam "keadaan terlantar". Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan unsur delik penelantaran orang dalam Pasal 428 KUHP serta mengkonstruksikannya dari perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas, dianalisis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis serta teori jarimah (*al-rukn al-syar'i, al-madi, al-adabi*). Hasil menunjukkan bahwa unsur "menempatkan atau membiarkan" baru terpenuhi jika pelaku memiliki kewajiban hukum atau persetujuan untuk menafkahi, dan keadaan terlantar harus dibuktikan dari kondisi nyata korban, bukan semata tidak terlaksananya kewajiban. Dalam hukum pidana Islam, pengabaian tersebut dikategorikan sebagai tark al-wajib yang bertentangan dengan *hifz al-nafs*. Penelitian menyimpulkan bahwa pemenuhan Pasal 428 KUHP memerlukan pembuktian ganda atas kewajiban pelaku dan kondisi terlantar korban secara bersamaan.

1. Pendahuluan

Penelantaran orang adalah tindakan membiarkan seseorang yang berada dalam tanggung jawabnya tanpa memberikan pemeliharaan, perawatan, perlindungan, atau pemenuhan kebutuhan hidup yang semestinya, sehingga hak-hak dasar orang tersebut terabaikan (Rosen et al., 2025). Di Indonesia, kasus penelantaran menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah kasus penelantaran mengalami kecenderungan meningkat, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 3.043 kasus, tahun 2022 meningkat menjadi 3.317 kasus, tahun 2023 kembali naik menjadi 3.801 kasus, tahun 2024 sempat menurun menjadi 3.257 kasus, dan pada tahun 2025 meningkat kembali menjadi 3.808 kasus (KemenPPPA, n.d.).

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan penelantaran orang masih menjadi *problem* serius dalam masyarakat yang belum dapat ditangani secara optimal, bahkan cenderung mengalami peningkatan secara kuantitatif dari waktu ke waktu (Prastini, 2024). Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan baik dalam aspek kesadaran hukum masyarakat maupun dalam efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran (Wahyuono et al., 2026). Peningkatan kasus tersebut menunjukkan bahwa penelantaran masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian hukum.

Padahal, sejak tahun 2004 Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mengatur larangan penelantaran dalam lingkup rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Atikah & Riwanto, 2020). Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) ditegaskan bahwa "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut." Bahkan, pada ayat (2) norma ini diperluas dengan memasukkan bentuk penelantaran ekonomi, yaitu tindakan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi korban melalui pembatasan atau pelarangan untuk bekerja secara layak. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Pasal 49 yang memberikan ancaman pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 bagi pelaku penelantaran. Namun demikian, meskipun regulasi ini telah lama diberlakukan, fakta menunjukkan bahwa angka penelantaran tetap tinggi dan bahkan cenderung meningkat (Siagian et al., 2024).

Saat ini, peraturan mengenai penelantaran orang telah dimuat secara lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tepatnya pada Pasal 428 yang menyatakan:

(1) Setiap Orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang Pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.(3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.

Pasal 428 tersebut jelas telah mengatur larangan penelantaran orang beserta ancaman pidananya (Huda et al., 2024). Namun, persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut terletak pada batas operasional perbuatan penelantaran. Frasa "menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar" belum disertai ukuran yang secara khusus menentukan kapan seseorang dapat dikategorikan berada dalam keadaan terlantar. Persoalan tersebut juga ditemukan dalam pengaturan penelantaran pada peraturan perundang-undangan lainnya.

Istilah penelantaran tidak dijelaskan secara definitif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Perlindungan Anak menggunakan istilah "anak terlantar", yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang

karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan gambaran mengenai penelantaran sebagai tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Di Kota Medan sendiri, terdapat beberapa perkara penelantaran dalam rumah tangga yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan. Salah satunya Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Dalam perkara tersebut, terdakwa J.S. terbukti menelantarkan istrinya, N.M., dengan cara jarang pulang ke rumah sejak tahun 2003 dan tidak memberikan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup istri serta kedua anaknya. Meskipun masih berstatus sebagai suami yang sah dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil, terdakwa tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada keluarganya. Bahkan setelah menghadiri pemakaman anak kandungnya pada tahun 2016, terdakwa kembali meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang hingga perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Akibat perbuatan tersebut, kebutuhan hidup korban dan anak-anaknya harus dipenuhi dari penghasilan pensiun korban sendiri. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim menegaskan bahwa penelantaran tidak hanya berkaitan dengan tidak diberikannya nafkah ekonomi, tetapi juga mencakup hilangnya perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab terhadap anggota keluarga yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan

Dari beberapa ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa penelantaran berkaitan dengan adanya pihak yang memiliki kewajiban pemeliharaan, adanya pengabaian terhadap kewajiban tersebut, dan tidak terpenuhinya kebutuhan secara wajar. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan tersebut tidak menentukan secara khusus sejauh mana tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut telah mencapai keadaan "terlantar". Dengan kata lain, belum terdapat batas yang tegas mengenai kondisi atau tingkat tidak terpenuhinya kebutuhan yang dapat digunakan sebagai ukuran untuk menentukan bahwa seseorang telah berada dalam keadaan terlantar (Sabrina & Hardinanto, 2024). Ketidakjelasan tersebut menimbulkan persoalan dalam penerapan Pasal 428 KUHP, khususnya dalam menentukan batasan keadaan terlantar sebagai unsur tindak pidana. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang tidak serta-merta menunjukkan adanya tindak pidana penelantaran, tetapi perlu dibuktikan adanya kewajiban hukum atau persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab serta pengabaian terhadap kewajiban tersebut. Dengan demikian, diperlukan ukuran yuridis yang lebih jelas untuk menentukan kapan suatu kondisi dapat dikategorikan sebagai keadaan terlantar dan memenuhi unsur tindak pidana.

Kajian terdahulu mengenai penelantaran orang dalam hukum pidana Indonesia telah banyak dilakukan, namun umumnya masih berfokus pada perlindungan korban dan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian Theresia Deliana, Edi Yunara, dan Syarifah Lisa Andriati, menjelaskan bahwa penelantaran dalam rumah tangga mencakup tindakan menelantarkan suami, istri, atau anak dalam lingkup keluarga (Deliana et al., 2026). Selanjutnya, Rahmat Mointi, Arhjayati Rahim, dan Nova, menyatakan bahwa penelantaran anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara atau denda, sedangkan dalam hukum pidana Islam perbuatan tersebut dianggap melanggar syariat dan dapat dikenai sanksi *ta'zir* sesuai tingkat kesalahan pelaku (Mointi et al., 2024). Sementara itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa penelantaran orang tua dalam hukum positif Indonesia juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan dalam perspektif Islam dipandang sebagai perbuatan tercela bahkan termasuk dosa besar yang dapat dikenai sanksi dalam kerangka jarimah *ta'zir* (Mulyani, 2024).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tidak hanya terletak pada penggunaan dasar hukum yang menjadi objek kajian, tetapi juga pada fokus permasalahan yang dianalisis. Penelitian sebelumnya lebih banyak menempatkan penelantaran sebagai persoalan perlindungan terhadap kelompok korban tertentu dan juga lebih banyak membahas penelantaran dalam lingkup

rumah tangga dan perlindungan terhadap korban berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada konstruksi unsur delik dalam Pasal 428 KUHP. Secara khusus, penelitian ini mengkaji hubungan antara perbuatan menempatkan atau membiarkan seseorang, keadaan terlantar, dan lain-lain. Selain itu, penelitian ini tidak berhenti pada analisis hukum positif, tetapi menghubungkan dengan unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam. Dengan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pemenuhan unsur delik penelantaran orang dalam Pasal 428 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta mengkonstruksikannya dalam perspektif hukum pidana Islam, sehingga diperoleh kejelasan batasan yuridis dan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memperjelas kualifikasi keadaan terlantar dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 428 KUHP. Penelitian ini juga mengkaji menurut hukum pidana Islam untuk memahami dasar pertanggungjawaban pelaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai tindak pidana penelantaran orang dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai sumber hukum yang relevan (Wiraguna, 2024). Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur tindak pidana penelantaran orang sebagaimana diatur dalam Pasal 428 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, kajian ini menitikberatkan pada aspek konseptual, asas hukum, dan konstruksi hukum yang bersifat doktrinal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, pertama, Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) digunakan dengan menelaah Pasal 428 KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penelantaran orang untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana dan kewajiban hukum pihak yang bertanggung jawab. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep keadaan terlantar, unsur delik, dan pertanggungjawaban pidana, serta menghubungkannya dengan unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) secara terbatas, yang dimanfaatkan untuk menilai kesesuaian antara pengaturan dalam hukum pidana nasional dengan konsep penelantaran dalam hukum pidana Islam. Pendekatan tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai pemenuhan unsur tindak pidana penelantaran orang dan konstruksinya dalam perspektif hukum pidana Islam.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 428, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dan pemeliharaan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli yang membahas tindak pidana penelantaran serta hukum pidana Islam. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk membantu memahami istilah serta konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan beberapa metode penafsiran hukum. Pertama, penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan ketentuan Pasal 428 KUHP berdasarkan makna bahasa dan redaksi norma yang digunakan dalam undang-undang guna memahami unsur-unsur tindak pidana penelantaran orang. Kedua, penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan ketentuan tersebut dengan menghubungkannya dengan pasal-pasal lain yang berkaitan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai pengaturan tindak pidana penelantaran orang. Ketiga, penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan dan arah pengaturan tindak pidana penelantaran orang dalam Pasal 428 KUHP, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap pihak yang menjadi tanggungan serta memastikan terpenuhinya kewajiban nafkah, perawatan, dan pemeliharaan.

Penafsiran ini juga digunakan untuk mengkaji kesesuaian tujuan pengaturan tersebut dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam hukum pidana Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Pasal 428 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemenuhan unsur tindak pidana penelantaran orang dalam Pasal 428 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dianalisis dengan menguji setiap unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal beserta penjelasannya.

a) Unsur "Setiap Orang" menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana dalam Pasal 428 ayat (1) tidak dibatasi oleh status atau kedudukan tertentu (Sabrina & Hardinanto, 2024). Namun, tidak setiap orang dapat serta-merta dipidana berdasarkan pasal ini, karena harus dibuktikan pula bahwa orang tersebut mempunyai kewajiban menurut hukum atau berdasarkan persetujuan untuk memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang ditelantarkan. Dengan demikian, penerapan unsur ini tidak hanya melihat identitas pelaku, tetapi juga harus memperhatikan adanya kewajiban yang melekat pada dirinya. Adapun ayat (2) menentukan subjek khusus, yaitu "Pejabat" yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar.

b) Unsur "menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar". Unsur ini mengandung dua bentuk perbuatan, yaitu "menempatkan" dan "membiarkan". Menempatkan merupakan tindakan yang menyebabkan seseorang berada dalam keadaan terlantar, sedangkan membiarkan merupakan sikap tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan sehingga seseorang tetap berada dalam keadaan terlantar. Dengan demikian, perbuatan pasif berupa pembiaran baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila pelaku memang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut. Penilaian terhadap perbuatan tersebut harus dikaitkan dengan hubungan hukum atau persetujuan yang menjadi dasar kewajiban pelaku.

c) Unsur "orang dalam keadaan terlantar". Unsur ini menunjukkan bahwa objek perbuatan adalah orang yang berada dalam keadaan terlantar. Keadaan terlantar harus dinilai berdasarkan keadaan konkret dalam setiap perkara. Penjelasan Pasal 428 menempatkan hubungan hukum atau persetujuan antara pelaku dan orang yang ditelantarkan sebagai hal yang perlu diperiksa hakim. Karena itu, keadaan terlantar tidak cukup hanya ditunjukkan dengan adanya kesulitan hidup, tetapi harus dibuktikan berdasarkan fakta bahwa orang tersebut tidak memperoleh nafkah, perawatan, atau pemeliharaan yang menjadi kewajiban pelaku. Perlu dibedakan antara tidak dilaksanakannya kewajiban nafkah dan keadaan seseorang yang telah berada dalam kondisi terlantar. Tidak terpenuhinya nafkah menunjukkan adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab, sedangkan keadaan terlantar berkaitan dengan kondisi nyata orang yang seharusnya menerima nafkah atau pemeliharaan tersebut. Sebagai contoh, keterlambatan pemberian nafkah belum tentu menyebabkan seseorang berada dalam keadaan terlantar apabila kebutuhan hidup dan perawatannya masih terpenuhi. Sebaliknya, apabila pengabaian kewajiban tersebut menyebabkan orang yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak memperoleh perawatan atau pemeliharaan yang diperlukan, kondisi tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya keadaan terlantar. Oleh karena itu, pembuktian Pasal 428 KUHP harus memperhatikan kedua hal tersebut secara terpisah.

d) Unsur "menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara". Unsur ini menunjukkan dasar timbulnya kewajiban pelaku. Kewajiban tersebut dapat bersumber dari hukum yang berlaku atau dari persetujuan. Kewajiban yang dimaksud mencakup kewajiban memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, hubungan sosial semata tidak cukup untuk menerapkan Pasal 428; harus terdapat dasar hukum atau persetujuan yang melahirkan kewajiban tersebut. Penjelasan Pasal 428 menegaskan bahwa hakim harus meneliti hubungan tersebut secara konkret dalam setiap perkara.

e) Unsur "Pejabat" pada ayat (2). Ayat (2) mengatur subjek khusus, yaitu Pejabat, yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar. Dengan demikian, ayat (2) pada dasarnya merupakan pemberatan

terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan oleh subjek yang mempunyai kedudukan dan tanggung jawab tersebut.

f) Unsur akibat "Luka Berat" atau "mati" pada ayat (3). Ayat (3) merupakan ketentuan pemberatan pidana berdasarkan akibat. Artinya, terlebih dahulu harus terbukti adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), kemudian dibuktikan bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat atau mati. Dengan demikian, akibat tersebut harus mempunyai hubungan dengan perbuatan penelantaran yang dilakukan oleh pelaku

g) Unsur keempat adalah adanya kewajiban "menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan". Unsur ini merupakan inti dari delik penelantaran. Penjelasan pasal secara tegas menyatakan bahwa hakim harus menilai apakah hubungan antara terdakwa dan korban memang menimbulkan kewajiban hukum atau perjanjian. Dengan demikian, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan sosial, tetapi harus dibuktikan adanya hubungan hukum yang secara nyata melahirkan kewajiban bagi pelaku. Tanpa adanya kewajiban tersebut, perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penelantaran.

Dengan demikian, terdapat hubungan antara kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pelaku dan kondisi terlantar yang dialami korban. Tidak cukup hanya membuktikan bahwa pelaku memiliki kewajiban nafkah atau pemeliharaan, tetapi perlu dilihat pula apakah pengabaian kewajiban tersebut menyebabkan atau mempertahankan keadaan terlantar pada korban. Selain itu, pertanggungjawaban pidana harus dinilai dengan memperhatikan kesalahan pelaku, termasuk apakah pelaku mengetahui kewajibannya dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Penilaian ini diperlukan agar seseorang tidak serta-merta dipidana hanya karena kewajibannya tidak terpenuhi, tanpa terlebih dahulu membuktikan unsur perbuatan, keadaan terlantar, dan kesalahannya.

Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Pasal 428 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam

Pemenuhan unsur tindak pidana penelantaran orang dalam Pasal 428 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dianalisis melalui perspektif hukum pidana Islam dengan menggunakan teori *jarimah* yang meliputi unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*al-rukn al-madi*), dan unsur moral (*al-rukn al-adabi*) (Maulana, 2021). Ketiga unsur tersebut digunakan untuk melihat kesesuaian perbuatan penelantaran dalam Pasal 428 dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam.

Dari aspek formal (*al-rukn al-syar'i*), Pasal 428 KUHP 2023 telah memenuhi prinsip adanya ketentuan yang melarang suatu perbuatan dan menetapkan ancaman pidana terhadap pelakunya. Pasal tersebut melarang setiap orang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, apabila orang tersebut merupakan pihak yang menurut hukum atau berdasarkan persetujuan wajib diberi nafkah, dirawat, atau dipelihara. Dalam hukum pidana Islam, kewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan kepada pihak yang menjadi tanggungan juga memiliki dasar syariat. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 mengenai kewajiban memberikan nafkah dan pakaian secara patut, serta Surah At-Talaq ayat 7 mengenai kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan (Abidin et al., 2026). Dengan demikian, larangan menelantarkan pihak yang berada dalam tanggungan memiliki dasar dalam hukum Islam karena bertentangan dengan kewajiban memenuhi kebutuhan pihak yang menjadi tanggungan.

Dari aspek material (*al-rukn al-madi*), Pasal 428 KUHP 2023 merumuskan perbuatan berupa "menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar". Rumusan ini menunjukkan bahwa penelantaran dapat dilakukan melalui tindakan aktif maupun pembiaran terhadap keadaan yang seharusnya dicegah oleh orang yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah, merawat, atau memelihara. Dalam perspektif hukum pidana Islam, bentuk pembiaran terhadap kewajiban tersebut dapat dipahami sebagai *tark al-wajib*, yaitu meninggalkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

Namun, persoalan yang penting dalam unsur material bukan hanya mengenai ada atau tidaknya kewajiban tersebut, melainkan kapan keadaan seseorang dapat dikategorikan sebagai "dalam keadaan terlantar". Pasal 428 KUHP 2023 tidak memberikan ukuran secara khusus mengenai kondisi seseorang yang dapat disebut terlantar. Oleh karena itu, diperlukan perspektif yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi konkret orang yang mengalami penelantaran.

Dalam konteks hukum Islam, kewajiban nafkah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kewajiban pada pihak yang memberi nafkah, tetapi juga

berkaitan dengan kebutuhan dan kondisi pihak yang berhak menerimanya. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjelaskan:

إِذَا امْتَنَعَ الْأَبُ مِنَ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فَلِلِابْنِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا ضَرُورَةٌ لِحِفْظِ حَيَاةِ الِابْنِ، وَلِأَنَّ سَبَبَهَا مَعْلُومٌ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ الدَّيْنِ، وَلِأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ ثَابِتٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ، فَهُوَ كَالزَّكَاةِ يُجْبَرُ الْإِنْسَانُ عَلَى بَذْلِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا، فَإِذَا جَاءَ الِابْنُ الْفَقِيرُ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنِ التَّكَسُّبِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَالٌ، وَقَالَ لِأَبِيهِ : أَنْفِقْ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَا أُنْفِقُ، فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ أَبَاهُ بِالنَّفَقَةِ، وَإِذَا امْتَنَعَ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِحَبْسِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ النَّفَقَةَ، وَاعْتَقِدْ أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ مِنَ الِابْنِ - أَعْنِي مُطَالَبَةَ أَبِيهِ بِالنَّفَقَةِ - لَا يُخَالِفُ الْمُرُوءَةَ؛ لِأَنَّ الَّذِي خَرَمَ الْمُرُوءَةَ هُوَ الْأَبُ، لِمَ لَمْ يُنْفِقْ ؟! فَإِذَا طَالَبَ أَبَاهُ بِالنَّفَقَةِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَهُ حَبْسُهُ عَلَيْهِ

[*Apabila seorang ayah menolak memberikan nafkah yang menjadi kewajiban atas dirinya, maka anak berhak menuntut nafkah tersebut darinya. Hal itu karena nafkah merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup anak. Selain itu, sebab kewajiban nafkah telah jelas dan nyata, berbeda dengan utang. Kewajiban nafkah juga ditetapkan langsung oleh syariat, sehingga kedudukannya seperti zakat, yaitu seseorang dapat dipaksa untuk menyerahkannya kepada pihak yang berhak menerimanya.Apabila seorang anak yang fakir datang kepada ayahnya dalam keadaan tidak mampu bekerja dan tidak memiliki harta, lalu berkata: 'Berilah aku nafkah', kemudian ayahnya menjawab: 'Aku tidak akan memberimu nafkah', maka anak tersebut berhak menuntut nafkah dari ayahnya. Jika ayah tetap menolak, maka hakim berwenang memutuskan untuk memenjarakannya hingga ia menyerahkan nafkah yang menjadi kewajibannya. Tindakan anak yang menuntut nafkah kepada ayahnya tidak bertentangan dengan prinsip muru'ah (kehormatan dan etika). Sebab yang sebenarnya telah mencederai muru'ah adalah sang ayah sendiri. Mengapa ia tidak memberikan nafkah? Oleh karena itu, apabila anak menuntut nafkah kepada ayahnya, maka ia berhak melakukannya, bahkan berhak meminta agar ayahnya dipenjara karena penolakannya tersebut*.] (Utsaimin, 2005).

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah dalam hukum Islam tidak berdiri sendiri. Al-Utsaimin memberikan contoh seorang anak yang fakir, tidak mampu bekerja, dan tidak memiliki harta, sedangkan ayah yang berkewajiban menafkahinya justru menolak. Dalam keadaan demikian, anak berhak menuntut nafkah dan hakim dapat memaksa ayah memenuhi kewajibannya, bahkan dengan hukuman penjara sampai kewajiban tersebut dilaksanakan.

Yang penting dari pendapat tersebut bukan semata-mata soal kewajiban nafkah, tetapi kondisi pihak yang menerima nafkah. Anak dalam contoh tersebut berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Artinya, adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan baru menjadi persoalan penelantaran ketika dikaitkan dengan kondisi nyata orang yang membutuhkan pemenuhan kewajiban tersebut. Dengan kata lain, ukuran penelantaran tidak cukup dicari dari sisi pelaku; keadaan orang yang ditelantarkan juga harus diperhatikan.

Relevansi pendapat al-Utsaimin terhadap Pasal 428 KUHP terletak pada penjelasannya mengenai hubungan antara kewajiban nafkah dan keadaan pihak yang berhak menerimanya. Contoh yang dikemukakan memperlihatkan bahwa penolakan memberikan nafkah perlu dilihat bersama keadaan anak yang fakir, tidak mampu bekerja, dan tidak memiliki harta. Jika dikaitkan dengan Pasal 428 KUHP 2023, hal ini dapat digunakan untuk memperjelas frasa “dalam keadaan terlantar”. Pasal tersebut tidak menentukan secara rinci kondisi seperti apa yang membuat seseorang dapat disebut terlantar. Perspektif hukum Islam memberikan gambaran bahwa keadaan tersebut setidaknya dapat dilihat dari adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, ketidakmampuan orang yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri, serta adanya pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhinya tetapi tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, pendapat al-Utsaimin tidak hanya memperkuat pemahaman mengenai kewajiban nafkah dalam hukum Islam, tetapi juga memberikan sudut pandang untuk membedakan pengabaian kewajiban dengan kondisi penelantaran yang dialami seseorang.

Dengan demikian, tidak setiap tidak dipenuhinya kewajiban nafkah otomatis merupakan penelantaran. Yang harus dilihat adalah apakah tidak dipenuhinya kewajiban tersebut benar-benar menyebabkan pihak yang berhak berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pendapat al-Utsaimin menjadi tepat untuk memberikan batas terhadap unsur material Pasal 428, khususnya pada frasa “dalam keadaan terlantar”.

Dari sisi *al-rukn al-adabi*, pendapat tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pertanggungjawaban berkaitan dengan kemampuan pihak yang berkewajiban. Ayah dalam contoh tersebut bukan hanya orang yang memiliki kewajiban nafkah, tetapi pihak yang menolak memenuhi kewajibannya terhadap anak yang memang membutuhkan nafkah. Karena itu, persoalan kesalahan tidak cukup dibuktikan dengan adanya kewajiban, tetapi harus dilihat pula apakah kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dan sengaja ditinggalkan.

Apabila dihubungkan secara langsung dengan unsur delik Pasal 428 KUHP 2023, ketiga unsur *jarimah* tersebut memiliki keterkaitan yang saling melengkapi. *Al-rukn al-syar'i* berkaitan dengan adanya dasar larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 428 KUHP serta kewajiban nafkah dan pemeliharaan dalam hukum Islam. *Al-rukn al-madi* berhubungan dengan bentuk perbuatan menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan terlantar, termasuk tidak dilaksanakannya kewajiban nafkah, perawatan, atau pemeliharaan yang mengakibatkan kondisi tersebut. Sementara itu, *al-rukn al-adabi* berkaitan dengan keadaan batin dan kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu apakah pelaku mengetahui kewajibannya, mampu melaksanakannya, tetapi dengan sengaja mengabaikan kewajiban tersebut. Dengan demikian, ketiga unsur *jarimah* tidak hanya menjelaskan larangan penelantaran secara konseptual, tetapi juga membantu menilai dasar larangan, bentuk perbuatan, dan kesalahan pelaku dalam kaitannya dengan Pasal 428 KUHP 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, pemenuhan unsur delik penelantaran dalam Pasal 428 KUHP 2023 perspektif hukum pidana Islam dapat dirumuskan secara lebih konkret. Unsur materialnya terletak pada adanya tindakan atau pembiaran yang menyebabkan kebutuhan pihak yang menjadi tanggungan tidak terpenuhi; sedangkan unsur moralnya berkaitan dengan adanya kemampuan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut tetapi dengan sengaja tidak melaksanakannya. Dengan demikian, frasa "dalam keadaan terlantar" tidak cukup dipahami dari ada atau tidaknya kewajiban nafkah, melainkan harus dibuktikan melalui kondisi nyata pihak yang ditelantarkan dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan unsur tindak pidana penelantaran orang dalam Pasal 428 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya kewajiban nafkah atau pemeliharaan yang tidak dilaksanakan. Harus dibuktikan pula bahwa pengabaian tersebut berkaitan dengan kondisi konkret korban yang benar-benar berada dalam keadaan terlantar, serta adanya kewajiban hukum atau persetujuan yang menjadi dasar tanggung jawab pelaku. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan terlantar perlu dinilai melalui hubungan antara kewajiban pelaku, bentuk pengabaian, dan kondisi nyata korban. Dengan demikian, keberadaan kewajiban dan kondisi terlantar merupakan dua hal yang harus dibuktikan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur delik Pasal 428 KUHP.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penelantaran dapat dianalisis melalui ketiga unsur *jarimah*, yaitu *al-rukn al-syar'i*, *al-rukn al-madi*, dan *al-rukn al-adabi*. Perbuatan tersebut berkaitan dengan pengabaian kewajiban nafkah dan pemeliharaan (*tark al-wajib*) yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada pengaitan unsur delik Pasal 428 KUHP dengan unsur *jarimah*, khususnya dalam memahami keadaan terlantar melalui kondisi korban dan kewajiban pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, analisis penelantaran tidak hanya bertumpu pada adanya kewajiban yang diabaikan, tetapi juga memperhatikan akibat pengabaian terhadap pihak yang menjadi tanggungan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan, sehingga belum mengkaji secara empiris penerapan Pasal 428 KUHP dalam praktik penegakan hukum maupun pertimbangan hakim dalam perkara penelantaran orang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji putusan pengadilan dan praktik pembuktian guna memperoleh gambaran konkret mengenai penerapan unsur keadaan terlantar. Selain itu, aparat penegak hukum perlu memperhatikan kondisi nyata korban, dasar kewajiban pelaku, kemampuan memenuhi kewajiban, serta bentuk pengabaian yang terjadi agar penerapan Pasal 428 KUHP tidak hanya didasarkan pada adanya hubungan tanggung jawab, tetapi juga pada terpenuhinya unsur tindak pidana secara konkret.

5. Referensi

Abidin, Achmad Azis et al. 2026. "Reframing Qur'anic Family Financial Responsibility: A Mubadalah-Based Approach to Marital Conflict Resolution", *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, vol. 7, no. 1. [https://doi.org/10.59525/ijois.1539].

Atikah, Gita Ayu and Agus Riwanto. 2020. "Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Perempuan dalam Upaya Mewujudkan Access to Justice bagi Perempuan Korban Kekerasan", *Res Publica: Jurnal Hukum*

Kebijakan Publik, vol. 4, no. 1. [https://doi.org/10.20961/respublica.v4i1.45689].

Azizah, Noor. 2026. "Reconstruction of Sentencing for Public Officials Committing Corruption Crimes Based on Restorative Governance in the Perspective of Ta'zīr", *Law Development Journal*, vol. 8, no. 2. [https://doi.org/10.30659/ldj.8.2.1042-1056].

Deliana, Theresia, Edi Yunara, and Syarifah Lisa Andriati. 2026. "Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga: (Studi Putusan: Mahkamah Agung RI No.76K/Pid.Sus/2022)", *Locus Journal of Academic Literature Review*, vol. 5, no. 3. [https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i3.906].

Fadlian, Aryo. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, vol. 5, no. 2. [https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556].

Fernando, Youngky and Asti Wasiska. 2023. "Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana", *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun*, vol. 1, no. 1.

Hananta, Dwi. 2018. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 7, no. 1. [https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108].

Harahap, Ikhsan and Akmaluddin Syahputra. 2025. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Victim Precipitation dalam Pasal 70 Ayat (1) Huruf h KUHP Nasional", *Pagaruyuang Law Journal*, no. 0. [https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.6794].

Huda, Habibiellah, Ismansyah Ismansyah, and Edita Elda. 2024. "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *UNES Law Review*, vol. 6, no. 4. [https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1956].

Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2005. *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni*. vol. 11, Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi..

Maulana, Ilham. 2021. "Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, vol. 2, no. 2. [https://doi.org/10.58836/al-qanun.v2i2.9491].

Mointi, Rahmat, Arhjayati Rahim, and Nova Septiani Tomayahu. 2024. "Penelantaran Anak: Analisis Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Antologi Hukum*, vol. 4, no. 2. [https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i2.4044].

Mulyani, Sri. 2024. "Penelantaran Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam", *Ameena Journal*, vol. 2, no. 2. [https://doi.org/10.63732/aij.v2i2.59].

Prastini, Endang. 2024. "Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Citizenship Virtues*, vol. 4, no. 2. [https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043].

Rosen, Tony et al. 2025. "Focusing on Caregiver Neglect: A Novel Strategy for Mistreatment of Older Adults Screening and Intervention", *The Gerontologist*, vol. 65, no. 2. [https://doi.org/10.1093/geront/gnae185].

Sabrina, Nahdiya and Aris Hardinanto. 2024. "Perbandingan Hukum Pidana Penelantaran Anak di Indonesia dan Belanda", *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

Salsabila, Lulu and Alfian Azhari. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana", *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, vol. 1, no. 01.

Sari, Seva Maya and Toguan Rambe. 2020. "Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)", *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, vol. 6, no. 2. [https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031].

Siagian, Saidah, John Kenedi, and Miti Yarmunida. 2024. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persfektif Fiqh Siyasah Dusturiyah", *Journal of Sharia and Legal Science*, vol. 2, no. 1. [https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.410].

SIMFONI-PPA, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.

Wahyuono, Firman Tri et al. 2026. "Esensialitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Perspektif Best Interest of The Child", *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 1. [https://doi.org/10.24269/ls.v10i1.12784].

Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", *Public Sphere:*

Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, vol. 3, no. 3 [https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390].



© 2026 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).